



**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA JANJIMAULI
KECAMATAN SIPIROK
TAHUN 201702020**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas
Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial
Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

MELIANA SIPAHUTAR

Npm : 1815400054

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

2021



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : MELIANA SIPAHUTAR
NPM : 1815400054
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA JANJIMAULI
KECAMATAN SIPIROK TAHUN 2017-2020.

MEDAN, NOVEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan, SE, M.Si

DEKAN



Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn

Pembimbing I

Hazrul Azwar Hasibuan, SE, MM

Pembimbing II

Rahmat Hidayat, SE, MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMATIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : MELIANA SIPAHUTAR
NPM : 1815400054
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA JANJIMAULI
KECAMATAN SIPIROK TAHUN 2017-2020

MEDAN, NOVEMBER 2021

KETUA

Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA II

Rahmat Hidayat, SE., M.M.

ANGGOTA I

Hazrul Azwar Hasibuan, SE, MM

ANGGOTA III

Yunita Sari Rioni, SE., Ak., M.Si

ANGGOTA IV

Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP

PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Meliana Sipahutar
NPM : 1815400054
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/D-III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi
Dan Bangunan Di Desa Janjimauli Kecamatan
Sipirok Tahun 2017-2020.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya tulis orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Noyember 2021



Meliana Sipahutar

1815400054

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MELIANA SIPAHUTAR
N. P. M : 1815400054
Tempat/Tgl. Lahir : JANJI MAULI / 20 Mei 2000
Alamat : Jl. Sunggal No 64, Sei Sikambing B, Kec Medan Sunggal
No. HP : 082250581848
Nama Orang Tua : PARNAEKAN SIPAHUTAR/LINCE SIREGAR
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa
Janjimauli Kecamatan Sipirok Tahun 2017-2020

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 28 Agustus 2021
Yang Membuat
Pernyataan



MELIANA SIPAHUTAR
1815400054

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MELIANA SIPAHUTAR
N. P. M : 1815400054
Tempat/Tgl. Lahir : JANJI MAULI / 20 Mei 2000
Alamat : Jl. Sunggal No 64, Sei Sikambang B, Kec Medan Sunggal
No. HP : 082250581848
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa
Janjimauli Kecamatan Sipirok Tahun 2017-2020

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi melakukan ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Medan, 16 November
2021

Yang Membuat
Pernyataan



MELIANA
SIPAHUTAR
1815400054



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN PRA PENGAJUAN TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: MELIANA SIPAHUTAR

Tempat/Tgl. Lahir

: JANJI MAULI / 20 Mei 2000

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1815400054

Program Studi

: Perpajakan

Konsentrasi

:

Persentase Kredit yang telah dicapai

: 84 SKS, IPK 3.73

yang ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul	Persetujuan
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Janjimauli	<input checked="" type="checkbox"/>
Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Di Desa Janjimauli	<input type="checkbox"/>
Analisis Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok	<input type="checkbox"/>

Medan, 02 Februari 2021

Pemohon,

(Meliana Sipahutar)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(.....)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(.....)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-01

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Selasa, 02 Februari 2021 10:34:35



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO BOX 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap: MELIANA SIPAHUTAR
 Tempat/Tgl. Lahir: JANJIMAU, 17 Mei 2000
 Nomor Pokok Mahasiswa: 1815400054
 Program Studi: Perpajakan
 Konsentrasi:
 Jumlah Kredit yang telah dicapai: 109 SKS, IPK 3.72
 Nomor Hp: 082250581848

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

No.	Judul
1	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimatuli Kecamatan Sipirok Tahun 2017-2020

Calon Pembimbing Dosen jika Ada Perubahan Judul



Rektor I,

(Calivo Pramono, SE, MM)

Medan, 25 Maret 2021

Pemohon,

(Meliana Sipahutar)

Tanggal 15 APRIL 2021
 Disahkan dan

 (Dr. Bambang Widjanarko)

Tanggal 25. Maret 2021
 Disetujui oleh
 Dosen Pembimbing I

 (Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM)

Tanggal 15 APRIL 2021
 Disetujui oleh
 Ka Prodi Perpajakan

 (Jimawan, S.E., M.Si)

Tanggal 14 APRIL 2021
 Disetujui oleh
 Dosen Pembimbing II

 (Rahmat Hidayat, SE, MM)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0



Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Hazrul Azwar Hasibuan, SE,MM
 Dosen Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE,MM
 Nama Mahasiswa : MELIANA SIPAHUTAR
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400054
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok Tahun 2017-2020

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09 Agustus 2021	Menyerahkan dokumen Tugas Akhir		
12 Agustus 2021	ACC Sidang		

Medan, 25 Agustus 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Hazrul Azwar Hasibuan, SE.MM
 Dosen Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE.MM
 Nama Mahasiswa : MELIANA SIPAHUTAR
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400054
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis : Kematihan Wajib Pajak Bumi dan
 Bangunan di Kota Sanitamaui, Kecamatan SIPROK
 Tahun 2017-2020

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Rapikan Cover		
	Abstrak 1 spasi		
	cek Spasi Letter		
	Campuran bayangan		
	ACE + Day		

Medan, 25 Agustus 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Onny Medanne, SH., M.Kn



ACC
Sidang
18

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA
JANJIMAULI KECAMATAN SIPIROK TAHUN
2017-2020**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas
Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial
Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

MELIANA SIPAHUTAR

Npm : 1815400054

ACC
Sidang

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

2021



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4.5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MELIANA SIPAHUTAR
NPM : 1815400054
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Hasrul Azwar Hasibuan, S.E, M.M
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimaui Kecamatan Sipirok Tahun 2017-2020

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
07 April 2021	ACC Sempro	Disetujui	
12 Agustus 2021	Acc Sidang	Disetujui	
30 Oktober 2021	acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 16 November 2021
Dosen Pembimbing.





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MELIANA SIPAHUTAR
NPM : 1815400054
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Rahmat Hidayat, SE., MM
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjinauli Kecamatan Sipirok Tahun 2017-2020

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
14 April 2021	ACC	Disetujui	
17 Juni 2021	apa Perkembangan?	Revisi	
28 Agustus 2021	Acc	Disetujui	
30 Oktober 2021	JILID	Revisi	

Medan, 16 November 2021
Dosen Pembimbing,



Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 9/10/2021 11:45:36 AM

Analyzed document: **MELIANA SIPAHUTAR_1815400054_PERPAJAKAN.docx** Licensed to: **Universitas Pembangunan Panca Budi_License03**

Comparison Preset: **Rewrite** Detected language: **Id**


Check type: **Internet Check**

Disclaimer: this report must be correctly interpreted and analyzed by a qualified person who bears the evaluation responsibility!
Any information provided in this report is not final and is a subject for manual review and analysis!



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.


Ka.LPMU UNPAB
Kifonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 526/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : MELJANA SIPAHUTAR
N.P.M. : 1815400054
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Perpajakan

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 30 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Kahlid Budi Usomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 10 September 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MELIANA SIPAHUTAR
 Tempat/Tgl. Lahir : JANJI MAULI / 20 Mei 2000
 Nama Orang Tua : PARNAEKAN SIPAHUTAR
 N. P. M : 1815400054
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 082250581848
 Alamat : Jl. Sunggal No 64, Sei Sikambang B, Kec Medan Sunggal

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok Tahun 2017-2020, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya



MELIANA SIPAHUTAR
 1815400054

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dibebankan pada pemilik bangunan dikarenakan telah mendapatkan keuntungan dari bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau maupun badan. Landasan hukum pemungutan pajak Bumi dan bangunan adalah UU no. 12 Tahun 1994. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu sejauh mana konsistensi ataupun kepatuhan warga Desa Janjimauli sebagai wajib pajak apakah sudah sesuai dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena dapat mendukung kemajuan daerah itu sendiri. Metode penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif . Data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli, Kecamatan Sipirok belum mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat kepatuhan yang tidak tercapai dikarenakan oleh : 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak, 2) Wajib Pajak tidak ada di tempat saat bendahara desa memungut hutang pajak, 3) Terdapat masyarakat yang dengan sengaja menghindari pajak.

Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tingkat kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Property tax is a tax that is charged to the owner of a building on the ground because he has already received an advantage from a building owned by either an individual or an entity. The basis for the imposition of property tax is written in law act number 12 of 1994. The purpose of this study is to determine the level of compliance taxpayer property tax in the village Janjimauli Sipirok sub-district whether it is in accordance with what has been targeted. The level of taxpayer compliance is needed because it can support regional development. The research approach used in this study is a quantitative descriptive study. The data obtained in this study through the interview and documentation process. The results of this study indicate the level of taxpayer compliance property tax in the village of Janjimauli, Sipirok sub-district did not reach the set target. Inappropriate level of compliance due to: 1) Lack of awareness of taxpayers, 2) Taxpayers are not present when the village treasurer collects tax debts, 3) There are people who deliberately avoid taxes.

Keywords: *Tax property, taxpayer compliance level*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul : “ **Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok Tahun 2017-2020**”. Hasil penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan program pendidikan Diploma III di Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih untuk pihak-pihak yang ikut mendukung dan membimbing penulis selama proses penulisan hingga proses penyelesaian tugas akhir. Berkat dukungan dan doa yang telah penulis dapatkan, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan rencana.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis secara khusus mengucapkan banyak terimakasih Kepada :

1. **Tuhan Yang Maha Esa** yang memberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyusun Tugas Akhir ini dengan baik.
2. **Bapak Dr. H. Muhammad Isa Irawan, SE., MM.,** selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi.
3. **Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn** Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 4 **Bapak Junawan, SE., Msi.** Selaku kepala prodi D3 Perpajakan

Universitas Pembangunan Panca Budi.

5. **Bapak Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM.** yang telah bersedia menjadi Dosen pembimbing saya dan yang telah membantu saya dalam menulis Tugas Akhir ini.
6. **Bapak Rahmat Hidayat., SE.MM** selaku dosen pembimbing II saya yang membantu saya dalam memperbaiki penulisan tugas akhir.
7. Orangtua saya **,Ibu Lince Siregar** yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Semua pencapaian yang penulis dapatkan berkat doa dan dukungan dari beliau.
8. **Bapak Robinson Simatupang** selaku kepala Desa Janjimauli yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok.
9. **Bapak Jimmi Simatupang** selaku bendahara Desa Janjimauli yang telah bersedia untuk diwawancarai mengenai data penelitian.
10. Teman seperjuangan yang sudah saling memberikan dukungan berupa semangat.

Pada saat penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penggunaan bahasa dan metode penulisan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis mohon maaf jika menulis tugas akhir masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu Penulis masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan kekurangan agar semakin baik kedepannya. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif dan terkhusus untuk mahasiswa Universitas Panca Budi penulis

berharap penelitian ini dapat menjadi contoh yang bagus untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Medan, Oktober 2021

Meliana Sipahutar

1815400054

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Pajak	8
2. Ciri-ciri Pajak	9
3. Fungsi Pajak	10
4. Dasar Hukum Pajak	10
5. Jenis-jenis Pajak	11
6. Sistem Pemungutan Pajak	12
7. Hambatan Pemungutan Pajak.....	13
8. Pajak Daerah.....	14
9. Kepatuhan Wajib Pajak	21
10. Kesadaran Wajib Pajak.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	23
C. Kerangka Konseptual	24
D. Hipotesis	26

BAB III	METODE PENELITIAN	28
	A. Pendekatan Penelitian	28
	B. Tempat Dan Waktu Penelitian	28
	C. Definisi Operasional Vriabel	29
	D. Jenis Dan Sumber Data.....	30
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
	F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Hasil Penelitian	33
	1. Sejarah Singkat Desa Janjimauli.....	33
	2. Struktur Organisasi Desa Janjimauli.....	34
	3. Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa Janjimauli.....	34
	B. Pembahasan	38
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	46
	A. Kesimpulan	46
	B. Saran	47
	DAFTAR PUSTAKA	48
	BIODATA	50
	LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar PBB.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	28
Tabel 3.2 Definisi Operasional Fariabel	29
Tabel 4.1 Tabel Totsl Jumlah Wajib Pajak Pada Tahun 2017-2020.....	36
Tabel 4.2 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok Tahun 2017-2020	34
Tabel 4.3 Skala Kepatuhan Wajib Pajak	38
Tabel 4.4 Perbandingan Penelitian.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	26
Gambar 4.1 Struktur Desa Janjimauli Kecamatan Sapirok	34
Gambar 4.2 Grafik Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017-2020.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah suatu negara yang berkembang, dalam perkembangan ini berarti membutuhkan suatu proses dan tuntutan yang harus di penuhi seperti pembangunan nasional, teknologi, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan masih banyak lagi. Dalam upaya Pemenuhan tuntutan tersebut pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan negara, hal itu diwujudkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sektor pajak adalah salah satu sumber yang utama dalam penerimaan negara yang akan terus digali potensinya oleh pemerintah guna mencukupi kebutuhan pembangunan nasional. Pajak ialah iuran dari rakyat teruntuk kas negara yang Sesuai undang-undang, sangat mungkin dipaksakan dengan tidak segera mendapatkan imbalan (kontra-prestasi) dan dimanfaatkan untuk kebutuhan umum negara.

Di Indonesia sendiri ada banyak klasifikasi pajak yang diterapkan, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah biaya yang dipungut atas pemilik suatu bangunan yang berada di atas tanah karena ia telah memperoleh beberapa keuntungan dari suatu bangunan yang dimiliki baik oleh orang perseorangan maupun suatu badan. Dasar pembebanan pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Upaya pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan negara dari pajak adalah dengan mengubah Undang-Undang perpajakan dan melaksanakan reformasi administrasi. Undang-Undang yang diubah adalah Undang-Undang No.

32 Tahun 2004 yang diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut diberlakukan sejak 1 Januari 2010. Dengan adanya koreksi terhadap Undang-Undang tersebut, pemerintah wilayah/daerah dapat menangani sendiri sumber daya daerah/wilayah tersebut. Melalui perubahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari yang sebelumnya pajak pusat menjadi pajak daerah, pemerintah diharapkan mampu mengelola serta mengawasi Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dengan baik sehingga bisa mencapai target pendapatan yang telah ditentukan di daerah tersebut

Sistem dalam pemungutan pajak yang ditetapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah *Official Assessment System*, yang berarti bahwa ahli pajak atau pemungut pajak berperan paling banyak dalam menentukan dan mengumpulkan pajak. Fiskus akan menetapkan besaran PBB dalam formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dengan di terapkan nya *Official Assessment Sistem* di harapkan agar penerimaan PBB dapat terealisasi seperti yang di harapkan.

Dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal memenuhi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita sebagai masyarakat indonesia yang menikmati fasilitas dari pajak tersebut seharusnya ikut berperan aktif sebagai wajib pajak. Peran aktif yang di maksud adalah dengan menunjukkan bentuk kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan ataupun konsistensi dari wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak siap dengan sukarela menunjukkan ketaatan dalam membayar tarif pajak yang ditanggung. Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak warga negara atau wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak, khususnya

PBB dan masih banyak pula yang enggan untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pajaknya. Seperti yang ditemukan di Desa Janjimauli, Kecamatan Sapiro, cenderung terlihat masih banyak individu atau wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya membayar PBB sehingga target pendapatan dari pajak tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar PBB

Tahun	Jumlah Wajib Pajak di Desa Janjimauli	Jumlah Yang Membayar PBB
2017	57	43
2018	59	46
2019	60	49
2020	63	53

Sumber: Bendahara Desa Janjimauli

Dari keterangan data di atas, sangat terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang atau belum mencapai sasaran target 100%. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sangat diharapkan oleh pemerintah guna untuk mempercepat pembangunan atau perbaikan wilayah itu sendiri. Pajak sendiri merupakan hal yang paling utama untuk mendukung biaya pengeluaran umum negara atau untuk mendanai pembangunan nasional sehingga peran wajib pajak yang taat dalam membayar pajak sangat penting. Mengingat fenomena ini, kepatuhan warga ataupun wajib pajak di Desa Janjimauli tidak akan meningkat jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah setempat. Menyikapi fenomena yang menyebabkan rendahnya tingkat

kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli, pemerintah setempat sebaiknya berupaya untuk lebih memfokuskan kepatuhan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi betapa pentingnya pajak untuk negara atau masyarakat, memaksimalkan segala proses pemungutan pajak sehingga tujuan ataupun target PBB di Desa Janjimauli, Kecamatan Sipirok terpenuhi. Berlandaskan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok Tahun 2017-2020”**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Mengingat dasar atau latar yang digambarkan di atas, maka untuk mengenali masalah yang terjadi dalam penelitian diidentifikasi lebih spesifik seperti di bawah ini:

- a. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan yang telah di targetkan di Desa Janjimauli, Kabupaten Sapirook belum mencapai 100%.
- b. Didapati penurunan dari jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menentukan apa yang menjadi batasan ataupun ruang lingkup dalam penelitian yaitu meliputi bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli Kecamatan Sapirook Tahun 2017-2020.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar yang telah di deskripsikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli Kecamatan Sapirook Tahun 2017-2020 ?
- b. Apa hal yang menyebabkan kepatuhan masyarakat di Desa Janjimauli Kecamatan Sapirook tidak mencapai 100% ?
- c. Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah setempat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa

Janjimauli, Kecamatan Sipirok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah diangkat di atas, maka dapat di deskripsikan tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana atau seperti apa kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok Tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui apa hal yang menjadi penyebab kepatuhan masyarakat di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok tidak mencapai 100%?
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah setempat untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli.

2. Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat di uraikan seperti di bawah ini :

a. Bagi Penulis

Berbagai manfaat yang penulis peroleh dari penelitian ini yaitu penulis memperoleh berbagai informasi atau pemahaman baru lebih banyak mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan penulis dapat mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat desa Janjimauli pada tahun 2017-2020 dan, pencipta mengetahui apa yang menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat di desa

Janjimauli tidak mencapai target 100%

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat menjadi lebih mengenal dengan pajak sehingga tingkat kepatuhan masyarakat setempat dalam membayar pajak akan meningkat sehingga target penerimaan PBB di desa Janjimauli tercapai.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perguruan tinggi, khususnya pelajar di Universitas Pembangunan Panca Budi, semacam referensi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Untuk menghindari salah pengertian, maka penulis menabahkan beberapa terori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian , berikut disajikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian :

1. Pajak

Pajak merupakan suatu iuran dari masyarakat untuk kas negara yang dipergunakan sebagai keperluan atau kepentingan negara. Pengertian pajak menurut Undang-Undang (UU) Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan iuran untuk negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang harus membayarnya berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara kontan dimana kegunaanya untuk membiayai biaya umum yang diidentikkan dengan kewajiban-kewajiban negara.(Andriani 2014:3)

Dalam Mardiasmo (2018) Pajak ialah suatu iuran dari warga negara teruntuk Negara yang didasari Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak akan memperoleh jasa timbal balik (kontra-prestasi) secara langsung dapat di tujukan serta yang digunakan sebagai pengeluaran umum negara.

Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan diatas, maka arti pajak dapat disimpulkan sebagai suatu kewajiban yang bersifat terikat ataupun dapat dipaksakan oleh pemerintah dan memiliki kekuatan hukum berlandaskan UU dan tidak akan memperoleh kontra-prestasi, pajak digunakan untuk mendukung pembiayaan negara untuk kemakmuran rakyat

2. Ciri-Ciri Pajak

Menurut Waluyo (2011:3) pajak memiliki beberapa ciri-ciri seperti dibawah ini :

- a. Pajak dikumpulkan tergantung pada hukum dan aturan pelaksanaannya yang dapat disahkan.
- b. Dalam membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan bahwa ada kontra-prestasi oleh pemerintah
- c. pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah
- d. Pajak ditujukan untuk penggunaan biaya-biaya pemerintah, yang jika ada kelebihan dari pembayaran, digunakan untuk mendanai *public investment*
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

Menurut Siti Resmi (2014) ciri-ciri pajak dapat ditunjukkan berdasarkan di bawah ini :

- a. Pajak dipungut dengan dasar Undang-Undang dan aturan-aturan dalam pelaksanaannya
- b. Tidak terdapat kontraprestasi individual dari pemerintah kepada pembayaran pajak

- c. Pemungut pajak adalah pemerintah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak dipergunakan untuk segala biaya ataupun pengeluaran pemerintah, jika masih terdapat kelebihan dalam anggaran tersebut maka akan dipergunakan untuk biaya *public investment*

3. Fungsi Pajak

Menurut Siti.R (2017:3) fungsi pajak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. “ Peranan *Budgetair* (sumber keuangan negara).

Pajak ialah suatu sumber pendapatan pemerintah untuk mendanai secara rutin dan pembangunan kemajuan sebagai sumber keuangan negara, pemerintah mengupayakan untuk memasukkan sebanyak mungkin pendapatan yang diharapkan untuk kas negara.

- b. Peranan *Regulerend* (pengatur).

pajak sebagai sarana untuk mengendalikan atau melangsungkan strategi pemerintah di zona sosial dan ekonomi serta memperoleh pencapaian di luar bidang ekonomi

4. Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak tertulis dalam pasal 23A UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang undang.

Dalam buku Mardiasmo (2018:7) ada dua macam jenis hukum pajak, yaitu Hukum Pajak *materiil*, berisi standar-standar yang menjelaskan keadaan perbuatan, termasuk peristiwa-peristiwa yang sah yang dibebani pajak (objek

pajak), siapa yang dibebani (subyek pajak), berapa banyak biaya yang dibebankan (tarif pajak), semua yang mencakup kewajiban-kewajiban yang muncul dan ditiadakannya hutang pajak, dan hubungan yang sah antara pemerintah dan warga negara. Kemudian, ada hukum pajak *formiil*, yang berisi struktur/strategi untuk membuat hukum *materiil* menjadi realistis.(cara melaksanakan hukum pajak *materiil*). Hukum ini memuat, antara lain:

- a. Metode penyelenggaraan (Prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak ahli pajak (fiskus) untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai kondisi, perbuatan, serta peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak seperti melaksanakan pembukuan/pencatatan, serta hak-hak wajib pajak seperti mengajukan keberatan dan banding.

5. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) jenis pajak dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni berdasarkan golongan, sifat, serta lembaga pemungutnya. Untuk lebih jelasnya pengelompokan jenis pajak akan di uraikan dibawah ini:

- a. Menurut Golongan
 - 1) Pajak langsung, merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh wajib pajak itu sendiri serta tidak boleh dibebankan ataupun ditunjuk kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak tidak langsung, ialah pajak yang pada hakikatnya dapat ditunjuk kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang dimana awalnya tergantung pada subyek, kata lain berfokus kepada kondisi wajib pajak

Contoh : Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif ialah pajak yang bersumber dari obyeknya, kata lain tidak fokus kepada kondisi wajib pajak.

. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak pusat, merupakan pajak yang dimana pengumpulannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat serta dipergunakan untuk mendukung biaya-pengeluaran negara

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak daerah , merupakan pajak yang dimana dikelola ataupun pengumpulannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah nantinya akan digunakan untuk mendanai rumah tangga daerah

6. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2018:9) sistem dari pemungutan pajak diklasifikasikan menjadi :

- a. *Official Assessment system*

Sistem ini adalah sistem yang dimana kewenangan diberikan kepada ahli pajak (fiskus) untuk menentukan berapa banyak pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak

b. *Self Assessment System*

Ini merupakan sistem dimana kekuasaan diberikan kepada wajib pajak untuk menentukan berapa besaran pajak yang akan dibayarkan tanpa adanya keterlibatan pihak lain.

c. *Withholding system*

Ini ialah sistem pemungutan pajak yang dimana kekuasaan menentukan diberikan kepada otoritas publik (fiskus) untuk memutuskan besaran pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam upaya pemungutan pajak pastinya ada ditemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan pemungutan terkendala ataupun tidak maksimal. Hambatan pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2018), yaitu :

a. **Perlawanan Pasif**

Warga negara atau wajib pajak pada umumnya enggan (pasif) untuk membayar beban pajak yang terutang, hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni :

- 1) Karena pola pikir dan moral yang semakin berkembang.
- 2) Istilah maupun sistem yang digunakan dalam administrasi perpajakan

agak rumit dan sulit dipahami.

3) Pengawasan dalam perpajakan tidak berjalan dengan baik.

d. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif melingkupi semua usaha dan tindakan yang secara spontan ataupun langsung diperlihatkan kepada fiskus dengan tujuan sengaja menghindari pajak. Berikut contoh perbuatan perlawanan aktif :

- 1) *Taxavoidance*, merupakan suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak guna mengurangi beban pajak yang ditanggung akan tetapi tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- 2) *Taxevasion*, yaitu tindakan wajib pajak yang melanggar undang- undang demi mengurangi beban pajak yang dipikul seperti, penggelapan pajak.

8. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berlandaskan Undang-Undang No 28 Pasal 1 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tertulis bahwa yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Damas. D (2017:18) Pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya sudah ditetapkan didalam peraturan wilayah daerah itu sendiri, sama seperti pajak pada umumnya wajib pajak tidak akan memperoleh hasil kontan dari pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah diklasifikasikan jadi dua tingkat, yang pertama Pajak Daerah tingkat I ialah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, kemudian tingkat II yaitu pemungutan pajaknya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/kota . Berikut pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota :

a. Pajak Propinsi

Pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi berlandaskan undang-undang No 28 Tahun 2009 :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/kota

Pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang No 28 Tahun 2009 :

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.

- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan.

a. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak yang dikenakan atas bumi (tanah) dan bangunan, alasan dikenakannya pajak terhadap bumi dan bangunan ialah karena pemilik bumi dan bangunan sudah mendapatkan beberapa keuntungan. PBB ditetapkan berdasarkan kondisi obyek pajak seperti tanah, bumi dan bangunan

Tercatat mulai tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pemerintah daerah ditunjuk sebagai yang mengawasi pajak tersebut. Tujuan dari penunjukan pemerintah daerah yang mengawasi PBB-P2 adalah supaya pemerintah setempat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan untuk kemajuan wilayahnya sendiri. Pemerintah setempat diberikan wewenang untuk menentukan ketetapan baru, ataupun peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memakmurkan wilayah itu sendiri. Berlandaskan UU No 28 Tahun 2009 artian PBB-P2 ialah pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3).

Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 03/PMK.07/2007 yang mengalokasikan hasil atas PBB antara pemerintah bagian pusat dan bagian daerah seperti dibawah ini :

- 1) Untuk pemerintahan bagian pusat ditetapkan dana sebesar 10%
- 2) Untuk pemerintah daerah itu sendiri diberikan dana 90% dimana tujuan dari dana tersebut dipergunakan untuk :
 - a) Untuk provinsi itu sendiri diberikan dana sebesar 16,2%.
 - b) 64,8% dipercayakan untuk kabupaten/kota yang berkaitan.
 - c) Diberikan biaya untuk pengeluaran saat pemungutan pajak sebesar 9%.

b. Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan

UU No 12 Tahun 1985 merupakan landasan hukum yang telah ditetapkan mengenai PBB dan telah di amandemen menjadi UU No 12 Tahun 1994. Amandemen ini berkaitan dengan bagaimana tata cara pelaksanaan PBB, perubahan tersebut sejalan dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh Menteri keuangan No.1007/KMK/04/1985 mengenai hal pelimpahan kekuasaan dalam hal pemungutan PBB.

Dalam hal perhitungan PBB ditetapkan di dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 mengenai penetapan besaran Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dalam penggolongan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.04/1998 dan keputusan tersebut sudah diganti kedalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010.

c. Asas Pajak Bumi Dan Bangunan

Dalam Mardiasmo(2018:363) mengatakan bahwasanya di dalam Pajak Bumi dan Bangunan ada suatu aturan yang baiknya diperhatikan berdasarkan UU

seperti :

- 1) Adanya kemudahan yang diberikan.
- 2) Diberikan kepastian hukum yang meyakinkan.
- 3) Tegas serta dapat dicerna dengan baik.
- 4) Menghindarkan pemungutan pajak dari kemungkinan berlipat ganda.

d. objek Pajak Bumi Dan Bangunan

Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah tanah dan bangunan sesuai dengan namanya. Demi mempermudah perhitungan PBB maka dibuat suatu pengelompokan bumi dan bangunan sesuai dengan nilai jualnya dan nantinya akan digunakan sebagai pedoman untuk menyederhanakan perkiraan pajak yang terutang.

Dalam pengelompokan bumi atau tanah perlu memperhatikan faktor-faktor :

- 1) Letak.
- 2) Tujuan alokasi.
- 3) Pendayagunaan .
- 4) Keadaan lokasi.

Dalam hal pengelompokan suatu bangunan harus difokuskan beberapa faktor dibawah ini :

- 1) Material yang dipergunakan
- 2) Implementasi .
- 3) Lokasi.
- 4) Keadaan lingkungan.

e. Objek Yang Tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1994 pada pasal 3 dapat dilihat penentuan objek yang tidak terkena PBB yakni :

- 1) Yang kegunaannya untuk kepentingan-kepentingan umum sosial, kesehatan, pendidikan serta budaya yang pada umumnya tidak mendapatkan perolehan keuntungan.
- 2) Yang kegunaannya sebagai wadah pemakaman, peninggalan sejarah, ataupun segala hal yang berkaitan dengan hal itu.
- 3) Lokasinya berupa suaka margasatwa ataupun suaka alam, hutan yang digunakan untuk wisata, yang berstatus taman nasional, dan tanah negara yang tidak dibebankan sesuatu hak.
- 4) Yang dipergunakan oleh kedutaan besar atau wakil negara yang berlandaskan asas perlakuan timbal balik.
- 5) Yang dipergunakan kedutaan internasional yang diputuskan oleh menteri keuangan

f. Tarif, Dasar Pengenaan Dan Cara Menghitung PBB

UU No.12 Tahun 1985 yang telah di amandemen ke UU No.12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan menetapkan bahwasanya tarif dari PBB adalah sebesar 0,5% (Nol koma lima persen).

Berlandaskan UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(PDRD), dikatakan bahwa yang menjadi batas tarif PBB-P2 adalah tarif sebesar 0,3% (Nil koma tiga persen) ataupun sesuai dengan hukum yang diterbitkan oleh wilayah masing-masing

Dilihat dalam UU Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar pembebanan PBB ialah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan suatu biaya yang didapatkan dari pembelian atau penjualan, lalu jika tidak ada transaksi penjualan maupun pembelian maka NJOP akan ditentukan berdasarkan perbandingan suatu biaya yang biaya penjualan atau pembeliannya sudah diketahui. Yang menjadi dasar perhitungan yaitu Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang telah ditentukan paling rendahnya sebesar 20% serta yang paling tingginya adalah 100% dari NJOP. NJKP merupakan nilai jual sebagai dasar untuk menghitung pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari sebuah nilai jual yang sebenarnya. Dalam menentukan nilai jual, pihak kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak harus mempertimbangkan keputusan bersama pemerintah kabupaten/kota.

Pada masa ini, pemerintah tidak ingin membebani wajib pajak yang ada di pedesaan tetapi pemerintah tetap memperhatikan penerimaan daerah, maka dengan itu telah ditentukan besaran persentase untuk menetapkan besarnya NJKP, yaitu:

- 1) Ditetapkan 40% dari NJOP-nya teruntuk :
 - a) Objek pajak agraria.
 - b) Objek pajak kehutanan.
 - c) Objek pajak yang lain dimana wajib pajak individu dan NJOP atas bumi dan bangunan nilainya sama maupun lebih besar dari Rp.1.000.000.000(satu miliar rupiah)
- 2) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk :

- a) Objek pajak pertambangan
- b) Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)

Tata cara perhitungan PBB ialah besaran pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan besaran tarif pajak dengan NJKP

$$\text{PBB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP}$$

$$= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]$$

9. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh, taat serta bersidiplin. Sedangkan kepatuhan menunjukkan sifat patuh, sifat ketaatan. dalam Tiraada(2013) kepatuhan wajib pajak ialah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi untuk pembangunan negeri yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 yang menguraikan mengenai wajib pajak dengan kriteria yang termasuk sebagai wajib pajak yang patuh ialah :

- a) Tepat waktu melaksanakan kewajiban dalam hal perpajakan.
- b) Wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- c) Tidak memiliki tunggakan pajak.
- d) Tidak pernah dipidana karena telah melakukan pelanggaran dalam hal perpajakan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwasanya kepatuhan wajib pajak itu merupakan sikap patuh untuk memenuhi segala ketentuan-ketentuan dalam hal perpajakan, tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan atau konsistensi warga diharapkan dapat mencapai target pendapatan dari sektor pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jika masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajibannya maka segala pembiayaan untuk pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar dan kita sebagai masyarakat yang akan menikmati pembangunan nasional tersebut.

10. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran ialah kondisi yang dimana wajib pajak mengetahui, paham, dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan kemauan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi saat wajib pajak mengerti serta mengetahui hak-hak dan kewajibannya dalam perpajakan tanpa adanya dorongan dari pihak lain

kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. taraf kesadaran wajib pajak bisa dicerminkan melalui bagaimana perilaku kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yg berlaku (Rahman, 2018)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah ketika wajib pajak mengerti, mengetahui dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan. Kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan guna meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat sehingga penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengacu pada penelitian terdahulu, melalui penelitian terdahulu maka penulis dapat memperkaya teori ataupun referensi yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut dibawah ini merupakan beberapa jurnal yang digunakan penulis sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahman,A.(2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan MembayarPajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. sedangkan tingkat pendidikan dan pendapatan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2.	Ma'ruf M. H.Supatminingsih S. (2020)	<u>Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan</u>	Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, terbukti bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan

3.	Permana (2016)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015.	kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Sedahan Kecamatan Seririt dari tahun 2011-2015 selalu mengalami penurunan. permasalahan yang muncul dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Sedahan Kecamatan Seririt ialah: a) Pemahaman serta kesadaran yang minim b) tingkat pendapatan yang rendah.
4.	Kiha, E. K., & Nenomnanu, F (2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Kefamenanu	Hasil analisis regresi linear berganda antara variabel Pelayanan, Sanksi dan Pengetahuan atas Pajak Bumi dan Bangunan memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
5	Muharam, S. (2019)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun, hal ini diyakinkan berdasarkan persentase kepatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2016 (29.1%), tahun 2017 (26.7%). Hambatan yang timbul ketika merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah ialah pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang minim, dan tingkat pendapatan wajib pajak


C. Kerangka Konseptual

Pajak merupakan garda terdepan dalam hal penerimaan negara. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dari sekian banyaknya jenis pajak yang

diharapkan pemerintah untuk bisa mencapai penerimaan negara. Tujuan dari pajak tersebut adalah untuk mendukung aktivitas ekonomi dengan cara melakukan pembangunan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Meskipun tujuan pajak itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, tetap saja penerimaan pajak tidak tercapai sesuai yang telah ditargetkan oleh pemerintah dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi. Permasalahan yang sering muncul yang menyebabkan penerimaan pajak terkhusus Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya kurang. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam aspek perpajakan guna ikut serta dalam membangun negeri dan diharapkan keikutsertaan nya dilaksanakan secara sukarela.

Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus kepada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk skema kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan seperti dibawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Penulis

D. Hipotesis.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah variabel tunggal yakni tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa

Janjimauli

Hipotesis yang diberlakukan dalam penelitian ini ialah hipotesis deskriptif . berdasarkan kerangka konseptual yang telah di gambarkan diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

Ho : Tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli sudah mencapai 100%.

H1: Tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli tidak mencapai 100%.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan di penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ataupun menggunakan data kuantitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif sehingga dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai apa masalah yang dihadapi, kemudian akan dibuat kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan/Tahun				
		Februari 2021	April 2021	Mei 2021	Juli 2021	Agustus 2021
1.	Pengajuan judul Tugas Akhir					
2.	Bimbingan proposal					
3.	Seminar Proposal					
4.	Analisis Data					

5.	Bimbingan Tugas Akhir					
6.	Sidang Meja Hijau					

Sumber : Penulis

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian.

Variabel penelitian merupakan sesuatu yang berbentuk hal apa saja yang telah ditentukan atau ditentukan untuk diteliti guna memperoleh sebuah informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan, sehingga bisa diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan oleh peneliti adalah variabel tunggal, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Adapun definisi operasional variabel yang diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Tingkat kepatuhan wajib pajak	pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi untuk pembangunan negeri yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.	$\frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target penerimaan PBB}} \times 100\%$ <p>Sumber: Mardiasmo(2018)</p>	>100 =Sangat patuh 90-100 = patuh 80-90= cukup patuh 60-80= kurang patuh < 60 tidak patuh

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan di penelitian ini untuk melengkapi penyusunan Tugas Akhir ialah :

1) Data Primer

data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti. Data primer ini didapatkan melalui wawancara serta dokumentasi pengumpulan data dari Kepala Desa Janjimauli. Adapun data yang didapatkan sebagai berikut:

- a. Data dari objek pajak Bumi dan Bangunan di desa Janjimauli.
- b. Data wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan dan yang dilunasi.
- d. Data realisasi Penerimaan beserta target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli.
- e. Informasi terkait hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam hal memungut pajak serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung seperti data yang diperoleh dari internet, penelitian terdahulu, buku ilmiah yang sesuai dengan penelitian sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ,

maka digunakan teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan cara mencari referensi berupa buku ilmiah, referensi yang berhubungan dengan data ataupun permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini.

2. Wawancara

Melaksanakan wawancara atau sesi tanya jawab dengan pihak atau sumber perolehan data. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Desa Janjimauli yang mengetahui bagaimana kepatuhan masyarakat di Desa Janjimauli.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu proses untuk mengumpulkan data-data, data yang dimaksud seperti arsip maupun rekapitulasi data yang bersangkutan dengan wajib pajak Bumi dan Bangunan yang ada di dokumen kepala Desa Janjimauli.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam hal pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan maka data akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif . Data yang diperoleh dari Kepala Desa Janjimauli dijadikan menjadi pedoman penelitian sebagai hasil dari analisis. Berikut merupakan tahapan teknik analisis data dalam penelitian:

1. Mengumpulkan data dan melakukan identifikasi data yang telah terkumpul

dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilaksanakan terkait Tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

2. Mengkalkulasi data yang telah diperoleh kemudian diolah ataupun di analisis dengan membandingkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah diberikan kepada wajib pajak dan SPPT yang sudah terkumpul atau dilunasi.
3. Melakukan analisis data yang telah terkumpul dan dihitung untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target penerimaan PBB}} \times 100\%$$

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Janjimauli

Desa Janjimauli merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Povinsi Sumatera Utara. Desa janjimauli didirikan pada tahun 1896 oleh Mangaraja Porkas Siregar selaku raja adat di desa Janjimauli. Awal mula berdirinya desa Janjimauli adalah ketika Mangaraja Porkas Siregar memutuskan untuk pindah dari kampung halamannya desa Bagas Lombang Kecamatan Sipirok beserta keluarga yang terdiri dari 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak. Setelah Mangaraja Porkas Siregar menetap di desa Janjimauli maka semakin banyak yang berdatangan ke desa dan tinggal menetap di desa Janjimauli hingga kini jumlah kepala keluarga mencapai 62 kepala keluarga

Desa janjimauli memiliki luas wilayah yang cukup besar yang terdiri dari wilayah pemukiman masyarakat dan hutan adat yang diwariskan dari Mangaraja Porkas Siregar. Desa Janjimauli memiliki luas 3,79 km² yang berbatasan dengan :

- a. Di bagian Timur berbatas dengan Desa Tolang
- b. Bagian Barat berbatas dengan Desa Saba Batang Miha
- c. Bagian Selatan berbatas dengan Desa Dano Situmba
- d. Bagian Tenggara berbatasan dengan Desa Sitorbis


Dalam urusan pemerintahanm desa Janjimauli dipimpin oleh Kepala desa dan dibawah kepemimpinannya ada terdapat sekretaris desa, kepala urusan keuangan (bendahara desa) , kepala seksi Pemerintahan, kepala urusan umum, kepala seksi kesejahteraan.

2. Struktur Organisasi Desa Janjimauli

Struktur organisasi merupakan suatu komponen maupun rangkaian sistematis dalam satu organisasi yang mewujudkan pola tetap dari hubungan mengenai penetapan tugas wewenang, tanggung jawab di bidang kerja, tujuan dari struktur organisasi merupakan untuk menggapai hubungan komunikasi, koordinasi serta integrasi secara efektif serta efisien dari tiap aktivitas organisasi secara vertikal ataupun horizontal.

Pada Desa Janjimauli Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi yang di bawah pimpinannya terdiri dari sekretaris dan bendahara desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1. Gambar Struktur Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok



3. Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa Janjimauli.

Adapun yang menjadi tugas pokok atau fungsi dari perangkat desa yang telah disusun dalam struktur organisasi Desa Janjimauli adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan wewenang dan

kewajiban sebagai pemimpin pemerintahan dalam desa ataupun sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di dalam pemerintahan desa. Selain itu kepala desa juga bertugas untuk menjalankan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membangun jiwa semangat gotong royong masyarakat untuk menciptakan desa yang aman dan nyaman.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai staf yang membantu pekerjaan kepala desa seperti :

- 1) Melaksanakan tugas dalam hal surat menyurat, kearsipan laporan.
- 2) Melaksanakan urusan administrasi desa.
- 3) Menjadi perwakilan jika kepala desa sedang ada halangan tidak dapat hadir.

c. Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa)

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi dan tugas sebagai pengurus administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran di desa dan pertanggungjawaban keuangan di desa.

d. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan merupakan staff yang memiliki tugas untuk mendukung atau membantu pekerjaan kepala desa untuk menyelenggarakan pengelolaan administrasi penduduk, menciptakan ketertiban di desa, dan juga berperan dalam membantu kepala desa untuk menetapkan kebijakan yang diberlakukan di desa.

e. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum berfungsi sebagai staff yang melaksanakan segala urusan ketatausahaan seperti menata administrasi urusan sarana dan prasarana di kantor desa, menyiapkan rapat dan lain-lain.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan berfungsi sebagai staff yang membina kesejahteraan di desa, memberdayakan keluarga dan pemuda. Selain itu kepala seksi kesejahteraan juga berfungsi untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana di desa.

2. Jumlah Wajib Pajak Di Desa Janjimauli Tahun 2017-2020

Tabel 4.1 Tabel Jumlah Wajib Pajak Pada Tahun 2017-2020

No	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	PAJAK TERHUTANG
1	000.0001-7	BGD. PARDAMEAN	Rp.14.000
2	000.0002-7	BGD. PARDAMEAN	Rp.10.000
3	000.0003-7	BGD. PARDAMEAN	Rp.14.000
4	000.0004-7	RAMSEN POHAN	Rp.23.331
5	000.0005-7	RAMSEN POHAN	Rp.10.000
6	000.0006-7	ST.MULIA SIREGAR	Rp.23.331
7	000.0007-7	ST.MULIA SIREGAR	Rp. 10.000
8	000.0008-7	ST.MULIA SIREGAR	Rp.36.750
9	000.0009-7	OMPU FIRMA	Rp.23.331
10	000.0010-7	OMPU FIRMA	Rp.10.000
11	000.0011-7	OMPU FIRMA	Rp.16.323
12	000.0012-7	OMPU PELESI	Rp.23.331
13	000.0013-7	OMPU PELESI	Rp.10.000
14	000.0014-7	OMPU PELESI	Rp.16.323
15	000.0015-7	MONANG POHAN	Rp.11.662
16	000.0016-7	MONANG POHAN	Rp.10.000
17	000.0017-7	MARA SAMPE	Rp.14.000
18	000.0018-7	MARA SAMPE	Rp.10.000
19	000.0019-7	HASIAN SIREGAR	Rp.11.662
20	000.0020-7	hASIAN SIREGAR	Rp.10.000
21	000.0021-7	MARATAON POHAN	Rp.11.200
22	000.0022-7	MARATAON POHAN	Rp.10.000
23	000.0023-7	BANU SIREGAR	Rp.11.662
24	000.0024-7	BANU SIREGAR	RP.49.000
25	000.0025-7	BANU SIREGAR	Rp.16.323

26	000.0026-7	JONNER POHAN	RP.49.000
27	000.0027-7	JONNER POHAN	Rp.24.500
28	000.0028-7	LAMBOK SIREGAR	RP.49.000
29	000.0029-7	LAMBOK SIREGAR	Rp.10.000
30	000.0030-7	LAMBOK SIREGAR	RP.49.000
31	000.0031-7	BERI POHAN	Rp.35.000
32	000.0032-7	BERI POHAN	RP.49.000
33	000.0033-7	ANTONI SIMATUPANG	Rp. 11.600
34	000.0034-7	ANTONI SIMATUPANG	RP.49.000
35	000.0035-7	EDEN SIMATUPANG	Rp.11.000
36	000.0036-7	PANGERAN SIMATUPANG	RP.49.000
37	000.0037-7	PANGERAN SIMATUPANG	Rp.17.000
38	000.0038-7	TAHI SIREGAR	Rp.17.500
39	000.0039-7	TAHI SIREGAR	Rp.10.000
40	000.0040-7	BAGINDA PARANGINAN	Rp.10.000
41	000.0041-7	BAGINDA PARANGINAN	Rp.19.600
42	000.0042-7	BAGINDA PARANGINAN	Rp.10.000
43	000.0043-7	RICHAD SIM	Rp.17.500
44	000.0044-7	RICHAD SIM	Rp.10.000
45	000.0045-7	KALMAN SIREGAR	Rp.10.000
46	000.0046-7	EMPERIA	Rp.37.184
47	000.0047-7	KASMAN SIREGAR	Rp.12.250
48	000.0048-7	KASMAN SIREGAR	Rp.10.000
49	000.0049-7	SAUT SIREGAR	Rp.10.000
50	000.0050-7	LEDNAR SIMANUNGKALIT	Rp.10.000
51	000.0051-7	SAMIDI HARAHAHAP	Rp.10.000
52	000.0052-7	MARIANA LUBIS	Rp.75.000
53	000.0053-7	THOROSKI SIREGAR	Rp.92.000
54	000.0054-7	BNNK TAPSEL	Rp.60.000
55	000.0055-7	MHD ALI NAFIAH	Rp.10.000
56	000.0056-7	MHD ALI NAFIAH	Rp.10.000
57	000.0057-7	CHRISTIANI R. SIREGAR	Rp.10.000
58	000.0058-7	RAMSEN POHAN	Rp.12.250
59	000.0059-7	RESEDINA	Rp.10.000
60	000.0060-7	ROBINSON SIMARUPANG	Rp.10.000
61	000.0061-7	MARA SUTAN HARAHAHAP	Rp.87.168
62	000.0062-7	HERLIANA MASRIANA	Rp.96.000

B. Pembahasan

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diterima langsung dari Kepala Desa Janjimauli berupa jumlah wajib pajak, jumlah wajib pajak yang membayar pajak, target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan lainnya. Selain itu data primer didapatkan melalui wawancara mengenai fenomena yang terjadi dalam desa yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mencapai 100%.

Untuk melihat bagaimana kepatuhan Wajib Pajak di Desa Janjimauli, penulis akan menyajikan tabel yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak di bawah ini:


Tabel 4.2 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Janjimauli Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	SPPT Tidak Tertagih	Persentase Kepatuhan
2017	57	Rp. 1.287.000	Rp 682.000	14	52%
2018	59	Rp.1.307.000	Rp. 931.000	13	71%
2019	60	Rp. 1.317.000	Rp.1.010.000	11	76%
2020	62	Rp.1.500.000	Rp.1.050.000	10	70%

Sumber: Kepala Urusan Keuangan Desa

Dilihat dari tabel diatas didapatkan data yang menunjukkan jumlah Wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Desa Janjimauli pada tahun 2017 sebanyak 57 wajib pajak. Target penerimaan PBB sebesar Rp.1.287.000 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 682.000, jumlah dari SPPT yang tidak tertagih sebanyak 14 dan jika di persentasekan tingkat

kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 hanya mencapai 52%. Pada tahun 2018 terlihat penambahan jumlah wajib pajak yaitu sebanyak 2 wajib pajak, untuk target yang di tetapkan adalah sebesar Rp. 1.307.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 931.000 dan jumlah SPPT yang tidak tertagih sebanyak 13, berdasarkan jumlah yang terealisasi maka persentase kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 hanya mencapai 71% yang berarti terjadi peningkatan sebesar 19% . Pada tahun 2019 dapat dilihat pertumbuhan jumlah wajib pajak , dapat dilihat jumlah wajib pajak bertambah 1. Di tahun 2019 besaran penerimaan yang di targetkan adalah Rp. 1.317.000 dan jumlah yang terealisasi Rp.1.010.000, berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah SPPT yang tidak tertagih di tahun 2019 sebanyak 11, jika di persentasekan kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 adalah sebesar 76% yang berarti terjadi peningkatan sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan sebanyak 2 wajib pajak dan target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp.1.500.000 dan yang dapat terealisasi hanya sebesar Rp.1.050.000, dari jumlah penerimaan ini terdapat 10 wajib pajak yang tidak menyampaikan SPPT-nya , Pada tahun 2020 besaran persentase kepatuhan wajib pajak sebesar 70% yang dimana terjadi penurunan sebanyak 6%. Dibawah ini penulis akan menunjukkan grafik yang menggambarkan bagaimana tingkatan kepatuhan wajib pajak di Desa Janjimauli tercatat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020.



Dilihat dari grafik di atas, tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli dari tahun 2017-2020 tidak pernah mencapai 100%. Untuk mengukur bagaimana kepatuhan maka akan di sesuaikan dengan skala kepatuhan wajib pajak seperti di bawah ini :

Tabel 4.3 Skala Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Persentase	Keterangan
1.	> 100%	Sangat Patuh
2.	90% - 100%	Patuh
3.	80% - 90%	Cukup Patuh
4.	60% - 80%	Kurang Patuh
5.	< 60%	Tidak Patuh

Dilihat dari tabel diatas maka level ataupun tingkatan kepatuhan wajib pajak di Desa Janjimauli menunjukkan kepatuhan termasuk kedalam golongan kurang patuh. hal ini dapat dilihat secara jelas di grafik di atas yang menunjukkan kepatuhan selalu di bawah 80%

Alasan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli tidak tercapai adalah dikarenakan ada beberapa hambatan yang muncul, berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan dengan Kepala Desa Janjimauli yaitu Bapak Robinson Simatupang ada beberapa hambatan yang muncul seperti dibawah:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak

Salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mencapai 100% di Desa Janjimauli adalah kurangnya kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab untuk melunasi hutang pajak, Hal tersebut terlihat dengan adanya ditemukan wajib pajak yang bersikap acuh tak acuh dengan pajak. seperti yang kita ketahui pajak itu begitu penting demi mendorong kemajuan negara bahkan desa itu sendiri, padahal dana desa tidak akan dialirkan ke desa tersebut jika pembayaran pajaknya bermasalah sehingga kemajuan desa tidak tercapai. Contoh kurangnya kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari wajib pajak yang tidak lagi bertempat tinggal di desa Janjimauli, wajib pajak tidak memiliki inisiatif untuk menghubungi kepala desa atau bendahara desa untuk memberikan kepastian mengenai bagaimana status hutang Pajak Bumi Bangunan yang d kurangnya kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. taraf kesadaran wajib pajak bisa dicerminkan melalui bagaimana perilaku kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yg berlaku(Rahman,2018).

2. Wajib Pajak Yang Tidak Ada Di Tempat.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Robinson Simatupang selaku Kepala Desa Janjimauli, hal yang mengakibatkan tingkat kepatuhan ataupun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli adalah karena yang bersangkutan ataupun wajib pajak sedang berada

di tempat. “ kadang ketika bendahara desa mendatangi lokasi wajib pajak sebagian ada yang tidak sedang di lokasi ataupun tidak berdomisili di desa Janjimauli lagi jadi kadang kita pun bingung bagaimana pajak beliau, apakah sudah dibayar, tumpang tindih atau sama sekali tidak dibayar jadi kami juga bingung dan akhirnya data yang didapat kurang akurat” . Kepala desa dan bendahara desa mengalami kesulitan menagih pajak karena saat mereka mendatangi rumah masyarakat untuk menagih pajak sebagian masyarakat tidak ada di rumahnya, hal itu terjadi terus berulang-ulang hingga akhirnya kepala desa atau bendahara desa tidak memiliki waktu lagi untuk menagih ke rumah masyarakat.

3. Terdapat Masyarakat Yang Dengan Sengaja Menghindari Pajak.

Salah satu penyebab tidak tercapainya kepatuhan masyarakat akan membayar pajak adalah terdapat masyarakat dengan sengaja atau terang-terangan menghindari pajak . “ ketika kami mendatangi rumah wajib pajak kadang kami juga jadi segan, masa kami mengingatkan dengan baik-baik tapi jawaban masyarakat malah membuat kami berpikir biarlah kami yang menanggung pajaknya asalkan setoran ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) lancar, untungnya Pajak Bumi dan Bangunan di desa ini tidak begitu mahal-mahal jadi kami berpikir masih bisalah kami tanggung daripada dana untuk membangun desa tidak bisa dikeluarkan dan pembangunan desa yang sudah berjalan jadi terbengkalai. kadang ada masyarakat yang mengatakan ini bangunan atas nama orang tua saya, jadi bukan hak saya untuk membayar, saya hanya numpang “. Disini dapat dilihat bahwa ada unsur

kesengajaan wajib pajak untuk menghindari pajak, dengan berbagai alasan wajib pajak menolak untuk membayar hutang pajak-nya padahal itu merupakan kewajibannya sehingga timbul pemikiran kepala desa dan bendahara desa untuk menutupi utang pajak.

4. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah melihat permasalahan diatas aparat desa tidak tinggal diam dan mengambil satu langkah guna mencapai target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Janjimauli aparat desa mengupayakan dengan cara menerapkan istilah jemput bola, aparat desa mendatangi rumah masyarakat satu persatu agar penerimaan pajak di desa Janjumauli tercapai, kemudian dengan memasang spanduk di depan kantor desa agar ketika masyarakat lewat mereka bisa melihat dan mengingat untuk membayar pajak, selain itu kepala desa mengupayakan untuk melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat guna menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta untuk menghindari atau mencegah supaya wajib pajak tidak melakukan suatu perbuatan yang akan mengurangi kesadaran dalam hal membayar pajak.

Tabel 4.4 Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan penelitian
1.	Rahman, A.(2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.sedangkan tingkat pendidikan dan pendapatan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.	Dari hasil penelitian hanya kesadaran wajib pajak yang menjadi penghambat kepatuhan wajib pajak
2.	Ma'ruf M. H.Supatminingsih S. (2020)	<u>Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan</u>	Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, terbukti bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian menunjukkan kesamaan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak tidak tercapai
3.	Permana (2016)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015.	kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Sedahan Kecamatan Seririt dari tahun 2011-2015 selalu mengalami penurunan. permasalahan yang muncul dalam merealisasikan kepatuhanwajib pajak	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah persentase di desa Janjimauli ada

			<p>bumi dan bangunan di Sedahan Kecamatan Seririt ialah:</p> <p>a) Pemahaman serta kesadaran yang minim</p> <p>b) tingkat pendapatan yang rendah.</p>	<p>terdapat peningkatan walaupun tidak mencapai target yang telah ditentukan</p>
4.	Kiha, E. K., & Nenomnanu, F (2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Kefamenanu	Hasil analisis regresi linear berganda antara variabel Pelayanan, Sanksi dan Pengetahuan atas Pajak Bumi dan Bangunan memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.	Tidak terdapat kesamaan.
5	Muharam, S. (2019)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun, hal ini diyakinkan berdasarkan persentase kepatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2016 (29.1%), tahun 2017 (26.7%). Hambatan yang timbul ketika merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di di Kecamatan Kuantan Tengah ialah pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang minim, dan tingkat pendapatan wajib pajak	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah persentase di desa Janjimauli ada terdapat peningkatan walaupun tidak mencapai target yang telah ditentukan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Mengingat hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis telah menyimpulkan inti dari penelitian ini yaitu :

- 1) Level atau tingkatan kepatuhan wajib pajak di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok dikategorikan ke dalam kategori kurang patuh, hal ini ditentukan berdasarkan besaran persentase kepatuhan dari tahun 2017-2020 tidak pernah mencapai 80%. Walaupun ditemukan terjadinya peningkatan akan tetapi kepatuhan di Desa Janjimauli tetap termasuk kedalam golongan kurang patuh.
- 2) Hambatan yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak sesuai target yaitu 100% adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya kesadaran wajib pajak.
 - b. Wajib pajak tidak ada di tempat .
 - c. Terdapat masyarakat yang dengan sengaja menghindari pajak.
- 1) Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Desa Janjimauli
 - a. Upaya yang dilakukan pemerintahan desa janjimauli guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara menerapkan istilah jemput bola, aparat desa mendatangi rumah masyarakat satu persatu agar penerimaan pajak di desa Janjimauli tercapai
 - b. memasang spanduk mengingatkan masyarakat untuk membayar Pajakn Bumi dan Bangunan di depan kantor desa
 - c. melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat guna

menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta untuk menghindari atau mencegah supaya masyarakat tidak melakukan tindakan pengurangan kesadaran dalam hal membayar pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas maka penulis ingin sampaikan saran ataupun masukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Desa Janjimauli Kecamatan Sipirok, adapun saran atau masukan yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan lagi sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat agar semakin sadar akan pajak.
2. Menciptakan kepercayaan kepada masyarakat bahwa uang pajak yang dipungut itu digunakan untuk membangun daerah sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak .
3. Untuk aparat desa lebih tegas kepada masyarakat agar berani memberikan sanksi kepada masyarakat yang dengan sengaja menghindari pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. (2014). *Teori Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Damas. D. (2017) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press.
- Adiman, S. (2021). *Effect Of Effectiveness Of Collection Of Costs Of Obtaining Rights To Land And Buildings (Bphtb) On Income Original Area In West Aceh Daya District*. *Accounting and Business Journal*, 3(1), 49-60.
- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). *The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector*. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61.
- Kurnia, Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses 07 Maret 2020.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan edisi revisi 2018*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Menteri Keuangan. 2010. Peraturan Menteri Keuangan No 150/PMK.03/2010. *Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- Menteri Keuangan. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. *Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pembayaran Pajak*.
- Menteri Keuangan. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007. *Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan BPHTB Bagian Daerah*.
- Menteri Keuangan. 1985. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985. *Tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2002. *Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan*.

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Rioni, Y. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 160-176.

Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 98-109

Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–20

Siti,R. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. *Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. *Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A Amandemen ke-4 Undang-Undang 1945. *Tentang Hal Keuangan*. Pemerintah Negara Republik Indonesia